



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blg

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

MENTELINA PANGARIBUAN, tempat tanggal lahir Pintu Bosi, 29 November 1992, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Pintu Bosi, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 November 2021 terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pintubosi, 29 November 1992 sebagaimana terbukti dalam Akte Kelahiran Nomor: 1212-LU-27032019-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Balige tertanggal 28 Maret 2019.
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat dan tahun lahir pada paspor dengan Nomor: C7266553 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Medan. Tempat dan tahun lahir tertulis Pitu Bosi, 29 November 1991 yang sebenarnya adalah Pintu Bosi, 29 November 1992.
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tahun lahir tersebut, pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat dan tahun lahir dapat diperbaiki oleh kantor imigrasi Medan.
- Bahwa paspor pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir pada paspor dengan Nomor: C7266553, tempat dan tahun lahir yang tertulis Pintu Bosi, 29 November 1991 yang sebenarnya adalah Pintu Bosi, 29 November 1992;
3. Memberikan Surat Penetapan tentang Perbaikan Tempat dan Tahun Lahir di paspor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mentelina Pangaribuan, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1212026911920002 tertanggal 4 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 121202220310003 atas nama Kepala Keluarga Demar Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 27 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LU-27032019-0002 atas nama Mentelina Pangaribuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejurusan 3 Tahun Bidang Keahlian: Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian: Administrasi Perkantoran No. DN-07 Mk 0051735, tanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. Paspor C7266553 tanggal pengeluaran 07 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 453/2013/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Laguboti Desa Pintu Bosi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat Pemohon dalam permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pada persidangan tersebut Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Demar Pangaribuan, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada permasalahan Paspor, tanggal dan bulan di Paspor dengan yang di KTP berbeda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar paspornya tidak masalah;
- Bahwa Paspor mau dipergunakan oleh Pemohon yang hendak berangkat ke luar negeri yaitu Filipina karena mau menikah dan paspor dibutuhkan untuk salah satu persyaratan melangsungkan pernikahan di Filipina;
- Bahwa calon suami Pemohon berkewarganegaraan Filipina;
- Bahwa Pemohon lahir di Pintu Bosi tanggal 29 November 1992;
- Bahwa dari pihak Imigrasi meminta persyaratan Penetapan Pengadilan dalam hal untuk perubahan data di dalam Paspor;
- Bahwa untuk Paspor yang lama Kantor yang mengeluarkan adalah KJRI Penang;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Penang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon dahulu tinggal di Penang bekerja di suatu perusahaan elektronik sebagai operator;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon ke Kantor Imigrasi dan sebagai persyaratan dimintakan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Arman Canra Pangaribuan, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kepala Dusun Lumban Soburan;
- Bahwa Dusun Lumban Soburan masuk ke dalam wilayah Desa Pintu Bosi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan adanya kesalahan tahun lahir Pemohon yang salah di Paspor;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon tempat lahir Pemohon Pintu Bosi, tanggal 29 November 1992;
- Bahwa Saksi tau tempat dan tanggal lahir Pemohon dari Kartu Keluarga dan Ijazah;
- Bahwa tahun lahir yang tertulis di Paspor adalah 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kantor Imigrasi mana yang mengeluarkan Paspor milik Pemohon yang ada kesalahan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon saat ini hendak memperpanjang paspor tapi karena ada kesalahan jadi tidak bisa;
- Bahwa Pemohon hendak menikah di luar negeri, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon ada mengurus Surat Keterangan Domisili di Kantor Kepala Desa Pintu Bosi untuk keperluan menikahnya tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Pintu Bosi yang sekarang adalah Henri Pangaribuan;

3. Saksi Jelita Irawati Pangaribuan, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sejak kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan data Paspor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembenaran tempat lahir dan tahun lahir;
- Bahwa di Paspor tertulis tempat lahir Pitu Bosi dan tanggal lahir 29 November 1991, yang sebenarnya adalah tempat lahir Pintu Bosi, tanggal 29 November 1992;
- Bahwa Pemohon ada rencana menikah di Filipina dan calon suaminya orang Filipina;
- Bahwa paspor dibutuhkan untuk data diri Pemohon berangkat ke Filipina;
- Bahwa pertama kali Paspor Pemohon diterbitkan Kantor Imigrasi Medan, selanjutnya diperpanjang di KBRI Kuala Lumpur lalu diperpanjang di KBRI Kuala Lumpur dan terakhir kali di KJRI Penang;
- Bahwa Paspor bukan mau diperpanjang tapi mau di non aktifkan karena sebenarnya Paspor masih aktif sampai dengan tahun 2025, namun karena Pemohon mau melangsungkan pernikahan jadi tidak boleh ada perbedaan data Paspor dengan data identitas lainnya;
- Bahwa Pemohon mau mengurus non aktif Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal yang lain lagi dan akhirnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi-saksi, adapun Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja di luar negeri menggunakan Paspor Nomor : C7266553 dengan identitas nama Mentelina Pangaribuan lahir di Pitu Bosi, tanggal 29 November 1991 yang diterbitkan oleh KJRI Penang;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan di Filipina dengan pria berkewarganegaraan Filipina, dimana Pemohon akan menggunakan Paspor dengan nama, tempat lahir, tanggal lahir sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah maupun dokumen kependudukan milik Pemohon lainnya;
3. Bahwa tempat dan tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tercantum nama Mentelina Pangaribuan tempat dan tanggal lahir Pemohon Pintu Bosi, tanggal 29 November 1992;
4. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor : C7266553 atas nama Mentelina Pangaribuan tempat dan tanggal lahir Pitu Bosi, 29 November 1991 tersebut adalah tidak sesuai dengan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan tempat dan tahun kelahiran dari Pemohon sebagaimana tercatat pada Paspor dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perbaikan tempat dan tahun kelahiran dari Pemohon karena adanya perbedaan data identitas Pemohon yang tercatat dalam Dokumen Perjalanan (paspor) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dengan yang tercantum pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas data diri Pemohon yaitu tempat dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor milik Pemohon yaitu Paspor Nomor C7266553 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tertulis Pitu Bosi pada tanggal 29 November 1991 (*vide* bukti P-5), padahal penulisan tempat dan tahun lahir kelahiran tersebut adalah salah/keliru karena tempat dan tahun kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah Pintu Bosi pada tanggal 29 November 1992 sebagaimana dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Ijazah milik Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Saksi-saksi);

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon berkaitan erat dengan keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan juga Peraturan Pelaksana dari Undang-undang *aquo* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ketentuan mengenai Paspor diatur termasuk juga terkait penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian Paspor/Dokumen perjalanan (*Vide* : Pasal 63, 64, 65, 66 dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan data pemegang Paspor adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa maka dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan, sehingga mencermati bunyi Pasal tersebut, sehingga merujuk kepada ketentuan mengenai tata cara perubahan data pemegang paspor tersebut, Hakim berkesimpulan belum terdapat satu Pasal-pun yang mengatur bahwa Pengadilan diberikan kewenangan untuk merubah identitas seseorang/subjek hukum terkait nama, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor;

Menimbang, bahwa kembali kepada permohonan dari Pemohon terkait adanya perbedaan data identitas dari Pemohon terkait tempat dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor milik Pemohon (*vide* bukti P-5), dengan data identitas pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta Ijazah milik Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga Pemohon menginginkan untuk membetulkan atau memperbaiki tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat di dalam Paspor, dengan tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang benar, yang mana menurut pertimbangan Hakim adalah permohonan yang beralasan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Terlebih lagi Paspor milik Pemohon yang akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan Pemohon yang akan dilangsungkan di Filipina dimana data Paspor Pemohon harus bersesuaian dengan identitas Pemohon lainnya, dengan demikian tidak boleh ada perbedaan dalam data identitas Pemohon yang terdata dalam kantor Imigrasi dengan data identitas Pemohon yang terdata dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa secara umum sudah diketahui bahwa ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan permasalahan hukum yang dimohonkan oleh Pemohon realitasnya belum diatur oleh peraturan perundang-undangan secara mendetail, sehingga Pengadilan sebagai lembaga peradilan diharapkan mampu untuk memberikan solusi yang berkeadilan dan berkepastian hukum terhadap permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi apabila data identitas *incasu* tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam paspor yang mengalami kesalahan dalam tempat dan tahun kelahiran, maka pihak imigrasi akan meminta kepada pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan terkait perbaikan tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang sesungguhnya, hal ini dapat dilihat secara langsung pada persyaratan perubahan data pemegang Paspor yang terdapat pada *website* Direktorat Jenderal Imigrasi (<https://www.imigrasi.go.id/id/perubahan-data-paspor/>) yang salah satunya meminta persyaratan berupa penetapan dari Pengadilan, sehingga barulah perubahan data paspor milik Pemohon tersebut akan dapat diproses oleh sistem komputerisasi kantor keimigrasian;

Menimbang, bahwa tindakan dari pihak imigrasi yang mensyaratkan pemilik paspor tersebut untuk membawa penetapan dari Pengadilan merupakan tindakan yang rasional dan mengandung prinsip kehati-hatian karena untuk mengubah data identitas dalam paspor haruslah ada dasarnya yang dalam hal ini penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik. Selain itu terkait dengan Paspor Pemohon yang merupakan paspor biasa yang persyaratan untuk mendapatkan paspor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Keimigrasian adalah didasarkan kepada dokumen kependudukan dari Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan lainnya, sehingga jika ternyata data yang tersimpan dalam dokumen keimigrasian berbeda dengan data identitas kependudukan untuk mendapatkan paspor sebagaimana persyaratan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika pihak Imigrasi meminta penetapan dari Pengadilan untuk kemudian menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai lembaga Pengadilan tidaklah boleh untuk menolak perkara yang belum ada dasar hukumnya, karena Hakim haruslah menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk memberikan solusi keadilan yang berkepastian hukum terhadap permasalahan yang bahkan belum ada aturannya secara jelas;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah voluntair dan bukan bersifat contentiosa seperti gugatan, sehingga perkara permohonan yang diajukan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain, selain itu substansi atas hal-hal yang dimohonkan tidak boleh pula melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun permohonan yang dilarang menurut Buku II tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (*vide*: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan);

Menimbang, bahwa merujuk kepada hal tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan yang diajukan Pemohon terkait perbaikan tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat dalam paspor, maka Hakim berkesimpulan permohonan tersebut murni untuk kepentingan Pemohon sendiri dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain serta tidak melanggar ketentuan dari peraturan keimigrasian, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut beralasan apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan karena telah didukung dengan pembuktian yang diajukan Pemohon dipersidngan melalui bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang membuktikan bahwa senyatanya tempat dan tanggal kelahiran Pemohon adalah Pintu Bosi, 29 November 1992 dan bukan sebagaimana tercatat dalam Paspor yaitu Pitu Bosi, 29 November 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan, sehingga permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar petitum Pemohon dapat dimaknai dengan baik dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka petitum diperbaiki yaitu dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan Surat Penetapan tentang Perbaikan Tempat dan Tahun Lahir di paspor, oleh karena produk yang dikeluarkan senyatanya adalah memang suatu Penetapan, maka tanpa perlu dikabulkannya petitum tersebut tidak membuat hilangnya esensi permohonan penetapan yang dimintakan oleh Pemohon, sehingga petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tahun lahir pada paspor dengan Nomor: C7266553, semula tertulis tempat dan tahun lahir Pitu Bosi, 29 November 1991 menjadi Pintu Bosi, 29 November 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK No. 1212026911920002;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotli Halomoan Sinaga

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Perincian biaya perkara :

ATK/Pemberkasan.....	Rp	130.000,00
PNBP.....	Rp	40.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp	100.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah :		----- +
	Rp	290.000,00
		(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)